

Dalil Kewajiban Shalat dan Jumlah Shalat Fardhu

Shalat telah ditetapkan kewajibannya sebanyak lima waktu pada saat Nabi SAW melakukan perjalanan isra mi'raj, ketika itu beliau masih tinggal di kota Makkah, tepatnya satu tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Lima waktu yang dimaksud adalah, waktu zuhur (tengah hari), waktu ashar (sore hari), waktu maghrib (saat tenggelamnya matahari), waktu isyak (malam hari), dan waktu subuh (pagi hari). Adapun shalat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW setelah ditetapkan kewajibannya adalah shalat di waktu zuhur. Untuk dalil kewajibannya itu sendiri, shalat lima waktu telah ditetapkan sebagai salah satu fardhu melalui ayat Al-Qur'an hadits Nabi, dan ijma' para ulama. Barangsiapa yang mengingkari kefardhuannya, maka ia telah dianggap murtad.

Karena, Allah SWT berfirman, "Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." [An-Nisaa': 103].

Maksudnya adalah, shalat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan kewajiban tersebut sudah ditetapkan pula waktunya. Seakan Allah memfirmankan: Shalat telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu tersebut dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW yang notabene memang diutus kepada manusia untuk menjelaskan perintah dan larangan apa saja yang diturunkan Allah kepada beliau. Apabila ada yang mengatakan, bahwa yang ditetapkan dalam Al- Qur'an adalah hanya kewajiban shalatnya saja, sedangkan untuk jumlah dan mekanisme pelaksanaannya tidak diterangkan. Kami menjawab, bahwasanya Al-Qur'an telah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan semua instruksi yang ditetapkan kepada manusia dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh beliau.

Sebagaimana firman Allah SWT "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." [Al-Hasyr: 7].

Dengan adanya ayat ini, maka segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW telah direkomendasikan Al-Qur'an. Sementara dalam hadits, banyak sekali riwayat shahih yang menjelaskan tentang jumlah shalat yang difardhukan bahkan jumlah periwayatannya mencapai derajat mutawatir (derajat tertinggi dalam periwayatan karena jumlah perawi yang meriwayatkan hadits itu pada setiap masanya melebihi sepuluh orang hingga tidak mungkin terjadi mereka semua bersepakat untuk berdusta).

Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumahkalian lima kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa?" Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ada kotoran yang tersisa." Lalu Nabi bersabda, "Begitu juga halnya dengan shalat lima waktu, Allah akan menghapus dosa kalian dengan shalat-shalat tersebut" [HR. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i].

Hadits ini secara eksplisit menyebutkan bahwa shalat fardhu itu berjumlah lima waktu. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shalat lima waktu itu dapat menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara shalat-shalat tersebut.

Begitu juga dengan shalat Jum'at untuk dosa yang dilakukan di antara satu shalat Jum'at dengan shalat Jum'at selanjutnya, selama dosa yang dilakukan itu bukan dosa besar." [HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan imam hadits lainnya].

Juga diriwayatkan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda "Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti aliran sungai yang melimpah airnya jernih mengetuk pintu kalian, lalu air itu membersihkan seluruh isi rumah dan kalian lima kali dalam sehari." [H.R. Muslim].

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya. Karena itu, para ulama Islam bersepakat bahwa shalat yang diwajibkan adalah shalat lima waktu, yaitu zuhur, ashar, maghrib, isyak, dan subuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu untuk masing-masing shalat tersebut. Ada yang berpendapat misalnya bahwa waktu shalat itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat dan begitu seterusnya seperti yang akan kami bahas setelah ini.